



**PELAKSANAAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN  
DALAM PENDAFTARAN TANAH  
(Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)**

**Fery Irwanda**

Pegawai Kantor BPN Kabupaten Aceh Besar

Jl. T. Bahtiar P. Polem, Laksana, Jantho, Provinsi Aceh-23911

e-mail: ferry.19irwanda@gmail.com

**Abstrak** - Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf cs yang merupakan objek sengketa, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006. Permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanpa memberitahukan adanya Putusan Kasasi, sehingga melahirkan sertifikat yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 terdapat cacat hukum administratif yang disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi. Akibatnya pihak yang mendaftarkan tanah bertanggung jawab secara hukum dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif.

**Kata Kunci:** Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah, Putusan Kasasi, Sertifikat

**Abstract** - Article 3 of the Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration states that a land registration aiming to provide law certainty and law protection on land right holder over the land. The issuance on of the land certificate of Jailani Yusuf et.al is a dispute object; it has been decided based on Judicial Review Number 633 K/Pdt/2006. The application on the right registration that is proposed by Abdullah Ibrahim and Cut Ben Ibrahim to Land Authority Office of Aceh Besar without providing the review, hence it results in certificate issuance that the law subject is not based on the decision. This research aims to know the implementation of land registration in the making process of certificate that its legal subject is not based on the court decision, responsibility of land office of the change of certificate issuance for party that is no having right based on the court decision. This is juridical empirical research by exploring the law application into society. The research shows that in the implementation of land registration in making process of Certificates Numbers: 11, 12 and 21, 22,

*23/2015 has administrative law lack caused by subject fault and/or object of right, as on the land certificate issued has been reviewed by the Supreme Court. The impact on parties registering their land is legally responsible and the Land Authority Office is administrative legally responsible.*

**Keywords:** *Land Authority Office, Land Registration, Supreme Court Review, Certificate*

## PENDAHULUAN

Peran penting dari tanah dapat dilihat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kepentingan tanah bagi masyarakat cepat atau lambat pasti akan menimbulkan sengketa atas tanah. Objek hukum tanah merupakan hak penguasaan atas tanah<sup>1</sup>, dimana hak kepemilikan dan penguasaan tanah sebagai titik awal timbulnya konflik/sengketa tanah antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri, sehingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi masalah di bidang pertanahan.

Sengketa pertanahan dapat dipandang dalam dua perspektif yang bertolak belakang. Dari pandangan masyarakat masalah pertanahan timbul karena ketidakcakapan dan ketidakmampuan kinerja aparat Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya disebut BPN yang tidak profesional dan buruknya administrasi pertanahan, sedang dari pandangan BPN ada indikasi bahwa hal ini terjadi karena adanya pemalsuan keterangan dari masyarakat, kepala desa/keuchik bahkan dilakukan oleh PPAT/PPATS<sup>2</sup>

Dalam kasus sengketa penguasaan tanah yang terletak di Desa Lamseunong dan Desa Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar antara Jailani Yusuf dkk sebagai pihak yang memiliki tanah berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006 dengan Cut Ben Ibrahim dkk, pihak yang telah diterbitkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 oleh Kantor Pertanahan Kab Aceh Besar.

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012. hlm.10.

<sup>2</sup> Trie Sakti, *Pengadilan Pertanahan, perlukah?*, Jurnal Iptek Pertanahan, Vol.1 No.1, November 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI. 2011. Hal. 56

Sengketa tersebut oleh para pihak diselesaikan melalui Pengadilan, hal ini berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.633 K/Pdt/2006, secara hukum yang berhak atas bidang-bidang tanah tersebut adalah Sdr/i Jailani Yusuf dkk. sebagai Tergugat. Dalam sengketa ini, pihak Cut Ben Ibrahim dan Abdullah Ibrahim mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut pada kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Aceh Besar, pihak Cut Ben Ibrahim dan Abdullah Ibrahim tidak melampirkan dalam permohonannya Putusan Pengadilan. Pemohon dalam permohonannya hanya menyertakan Surat Penguasaan fisik dan yuridis serta surat keterangan ahli waris sebagai dasar kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, dalam prosesnya pada tanggal 8 April 2015 telah terbit sertifikasi Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 oleh Kantor Pertanahan Kab Aceh Besar.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini membahas Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah berkaitan dengan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan Putusan Kasasi sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.11, 12 Dan 21, 22, 23 Tahun 2015 atas tanah yang terletak di Desa Puuk dan Desa Lamseunong. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan, tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data

---

<sup>3</sup> Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, *Sertifikat Hak Milik An. Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim*, 2015

<sup>4</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Peneitian Hukum*, Kencana Cetakan ke-1. Jakarta 2005.

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan di Desa Puuk dan Desa Lamseunong, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan ini didapat dari instansi pemerintah yang dimaksud, yakni Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Aceh Besar, dengan cara penulis melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang bebas kepada responden yang telah ditetapkan yang terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Penelitian ini dimulai dari diperolehnya alas hak hingga terbitnya sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yaitu:

- a. Para pihak yakni Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim, pihak yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Jailani Yusuf, dkk pihak yang memiliki tanah berdasarkan Putusan Pengadilan.
- b. Kepala Desa/*Keuchik* di Kecamatan Kuta Baro, sebanyak 2 orang.
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- d. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- e. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- f. Petugas Ukur/Juru Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebanyak 1 orang.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data yang berasal dari studi dokumen yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk menghasilkan data yang dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti.

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 176

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan

Pelaksanaan pendaftaran tanah jika merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi, terdapat 3 (tiga) fungsi utama keagrariaan yang harus dijalankan oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sebagai konsekuensi dari pemberian wewenang oleh pembuat Undang-Undang.<sup>6</sup> Kewenangan tersebut antara lain yaitu:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>7</sup>

Kewenangan di atas oleh MK memaknai HMN sebagai hak publik, yang berbeda dengan karakter hak privat pada ranah keperdataan. Negara tidak dalam posisi memiliki sumber daya alam, melainkan hadir untuk merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*). Oleh karena itu pelaksanaan HMN harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2006, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahan*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, selanjutnya disebut Adrian Sutedi (III), hlm. 12

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>8</sup> Tody Sasmita, dkk. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012; Putusan Mk No. 50/ Puux/ 2012; Dan Putusan Mk No. 3/Puu-Viii/2010)*. STPN Press. 2014. Hlm. 71

Dalam konteks hak privat, HMN ditempatkan sejajar dengan hak-hak lain atas tanah dan sumber daya alam. Sedangkan dalam konteks publik, HMN tidak ditujukan untuk memberikan negara hak milik atas 68 Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi tanah, melainkan memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur, mengelola dan mengawasi penggunaan tanah, air dan sumber daya alam lainnya. MK dalam Putusan No. 35 menyatakan: “Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak “menguasai dari negara” tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur”.<sup>9</sup>

Sehingga dengan wewenang yang bersumber pada hak negara untuk menguasai tanah harus dipergunakan untuk:

- a. Mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Membahagiakan dan mensejahterakan rakyat;
- c. Memerdekakan rakyat dari berbagai tekanan hidup; dan
- d. Memantapkan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran di kalangan masyarakat luas.<sup>10</sup>

Kewenangan di atas diperoleh secara atribusi menunjukkan pada kewenangan asli yaitu bahwa adanya pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang kepada suatu organ pemerintah. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada suatu peraturan PerUndang-Undangan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menyatakan bahwa identitas tanah yang hendak didaftarkan merupakan kepemilikan dari suatu subjek hukum. Pendaftaran tanah yang dilakukan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan memiliki konsekuensi produk yang dihasilkan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 68

<sup>10</sup> Lihat Pendapat Sjachran Basah dalam SF. Marbun, et. al, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 371.

berupa sertifikat menjadi cacat administratif. Sehingga sertifikat tersebut dapat dimintakan untuk dibatalkan. Hal lain adalah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999, disebutkan bahwa :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: a) Kesalahan prosedur; b) Kesalahan penerapan peraturan perUndang-Undangan; c) Kesalahan subjek hak; d) Kesalahan objek hak; e) Kesalahan jenis hak; f) Kesalahan perhitungan luas; g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Lebih lanjut, Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, “sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dapat dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perUndang-Undangan”.

Cacat hukum administrasi antara lain:

- a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah;
- f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan secara redaksi tidak menyebutkan kriteria-kriteria suatu sertifikat cacat administratif. Pasal 11 ayat (3) menyebutkan kriteria-kriteria suatu sertifikat cacat administratif, antara lain :

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan.

Pelaksanaan pendaftaran Sertifikat Hak Milik No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 An. Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim dilakukan pada tanggal 29 september 2014. Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim mengajukan permohonan Pembuatan sertipikat atas bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang telah diputus oleh pengadilan. Pendaftaran tanah tersebut dengan melampirkan bukti kepemilikan atas tanah berupa Surat Keterangan Sporadik dan Surat Keterangan Tanah, serta Surat Keterangan ahli Waris. Permohonan sertifikat tersebut diajukan atas bidang tanah milik Jailani Yusuf Cs, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 09/Pdt.G/2003/PN-Jth, Tanggal 22 Juli 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.04/PDT/2005/PT-BNA, Tanggal 25 April 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung No.633 K/Pdt/2006, Tanggal 26 September 2006.<sup>11</sup>

Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim yang dalam penyampaian data yuridis maupun fisiknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tidak menyertakan Putusan Kasasi. Pada kenyataannya bidang-bidang tanah yang

---

<sup>11</sup> Kantor Pertanahan, Risalah Pengolahan Data (Rpd) Nomor : 278 /Rpd/11.06/Vi/2015 Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, An. Cut Ben Ibrahim Dan Abdullah Ibrahim, Terletak Di Desa Puuk Dan Hak Milik No. 09/2015, 10/2015. An. Cut Ben Ibrahim Dan Abdullah Ibrahim Terletak Di Desa Lamseunong, Kedua Objek Tanah Terletak Di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Antara Jailani Yusuf Cs Melawan Cut Ben Ibrahim Cs. 2015



didaftarkan oleh Cut Ben Ibrahim dan Abdullah Ibrahim yang telah terbit sertifikatnya merupakan bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Jailani Yusuf dan para saudaranya. Bidang-bidang tanah tersebut merupakan warisan dari kedua orang tuanya.

Ketidaksamaan subjek pemegang hak dalam sertifikat dengan subjek pemilik tanah dalam Putusan Kasasi menyebabkan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan. Kesalahan subjek hak dan kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah menyebabkan sertifikat Hak Milik No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 An. Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim mengandung cacat hukum administrasi.

Kemudian bagaimana dengan keabsahan sertifikat yang telah diterbitkan tersebut yang dalam pelaksanaan pendaftarannya mengandung cacat administratif/prosedural. Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa” “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Hal ini berarti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegangnya.

Suatu penetapan itu dianggap tidak sah, yang berakibat bahwa penetapan yang mengandung kekurangan-kekurangan menjadi batal atau dapat dibatalkan, dicabut kembali atau diperbaiki dengan ralat sehingga memenuhi syarat-syarat formal dan materil dan menjadi sah berlaku.<sup>12</sup> Kembali pada keabsahan sertifikat yang diterbitkan namun dalam proses penerbitannya mengandung cacat administratif/prosedur. Perbuatan administrasi yang salah, jelas keputusan yang diambilnya adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum. Otomatis produk yang dihasilkan juga salah dan produk tersebut tidak sah. Hal ini serupa dengan sertifikat yang diterbitkan atas nama Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim.

---

<sup>12</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Cetakan III, Bandung: Alumni, 1985, hlm.135-137

**2. Bagaimanakah tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat atas nama pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan?**

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang juga dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bi la mas-ulyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>13</sup> Penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan bersifat Konstitutif, yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya negara menjamin dan melindungi pemilik sertifikat tanah. Siapapun wajib menghormati adanya hak ini. Ini sejalan dengan prinsip kedaulatan hukum (supremasi hukum).<sup>14</sup>

Namun demikian, bilamana sertifikat yang diterbitkan tersebut dalam prosesnya terdapat kekurangan-kekurangan maupun kesalahan yang timbul disebabkan oleh pemohon hak dan ketidakhati-hatian dari pihak Kantor Pertanahan sehingga sertifikat yang diterbitkan mengandung cacat hukum administratif, Kantor Pertanahan wajib untuk mengevaluasi bahkan melaksanakan proses pembatalan sertifikat.

Dalam kasus penerbitan sertifikat yang cacat hukum administratif atas nama pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan, untuk dapat diminta tanggung jawabnya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada keterlibatan pejabat/pegawai Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertifikat tersebut atau pihak luar yang sengaja dengan i'tikad tidak baik melakukan upaya-upaya curang dengan melakukan segala cara agar bidang-bidang tanah yang dimohon dapat terbit sertifikatnya, atau memang hanya sebuah kekeliruan maupun ketidaktelitian pegawai maupun pejabat Kantor Pertanahan yang tidak mengedepankan asas

---

<sup>13</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 352

<sup>14</sup> Sampe L. Purba *“Kepastian Hukum atas Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Studi Kasus atas Tanah Meruya Selatan”* dalam Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.141

aman dalam penerbitan sertifikat berupa sikap kehati-hatian dalam melakukan proses pendaftaran tanah yang di ajukan oleh pemohon yang bersangkutan. Jika penerbitan sertifikat yang cacat administratif atas nama pihak yang tidak berhak berdasarkan Putusan Pengadilan merupakan tindakan hukum pemerintah, maka Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya.

Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat yang cacat administratif atas nama pihak yang tidak berhak berdasarkan Putusan Pengadilan. Bentuk tanggung jawab terhadap sertifikat yang diterbitkannya akibat kesalahan atau cacat administratif melalui mekanisme Pembatalan Hak atas tanah yang dilakukan terhadap proses penerbitan Sertifikat. Pembatalan sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Jo. Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Kasus Pertanahan.

Terhadap penerbitan sertifikat hak milik no.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 an. Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim, yang secara jelas bertentangan dengan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006, berdasarkan sanggahan/keberatan dari pihak Jailani Yusuf, dkk. Kantor pertanahan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh (disingkat Kanwil BPN Aceh), untuk segera menindaklanjuti permasalahan terebut dengan melaksanakan Berita Acara Gelar Perkara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Aceh.

Hasil gelar perkara tersebut mengambil kesimpulan bahwa Kantor Pertanahan harus segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengacu pada tahapan-tahapan penyelesaian berdasarkan PKBPN No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Kanwil BPN Aceh juga memerintahkan untuk segera dilakukan Pemblokiran terhadap sertipikat Hak Milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, dan Sertipikat Hak Milik No. 09/2015, 10/2015 atas nama Abdullah Ibrahim dan Cut

Ben Ibrahim sehingga tidak dapat melakukan perbuatan Hukum atas sertipikat tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut Kantor Pertanahan melakukan serangkaian gelar perkara untuk memastikan bahwa sertifikat Hak Milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, dan Sertipikat Hak Milik No. 09/2015, 10/2015 atas nama Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar mengandung cacat hukum administrasi. Hasil dari gelar perkara tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Pengolahan Data (RPD).

Risalah Pengolahan Data ini sebagai dasar bagi Kepala Kantor wilayah Aceh sebagai pejabat atasan untuk membatalkan sertifikat tersebut. RPD tersebut sebagai substansi dari Surat Keputusan Pembatalan berupa pembatalan sertifikat Hak Milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, dan Sertipikat Hak Milik No. 09/2015, 10/2015 atas nama Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim dan perintah Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan tindakan yang dipandang untuk mencegah terjadi kerugian bagi pihak ketiga.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai bentuk tanggung jawab administratif terhadap sertifikat yang diterbitkan. Tindakan yang diambil berdasarkan serangkaian gelar perkara yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan hasil gelar perkara tersebut menyimpulkan bahwa telah terjadi cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat hak milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, dan Sertipikat Hak Milik No. 09/2015, 10/2015 atas nama Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim.

Hasil gelar perkara juga diketahui bahwa ada andil dari pemohon/pemegang hak yang tidak berhak berdasarkan Putusan Pengadilan, yang secara nyata mengetahui bahwa bidang-bidang tanah yang diterbitkan sertifikat tersebut sebelumnya telah ada Putusan Kasasi, namun pemohon tidak memberitahukan Putusan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang terletak di Desa Puuk dan Desa Lamseunong Kecamatan Kuta Baro yang dimohonkan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim dapat disimpulkan terdapat cacat hukum administrasi yang

disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi, setidaknya terdapat beberapa fakta yang menyebabkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar cacat hukum administrasi.

Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif atas penerbitan sertifikat yang cacat hukum administrasi atas nama pihak yang tidak berhak berdasarkan Putusan Pengadilan. Bentuk tanggung jawab terhadap sertifikat yang diterbitkannya akibat kesalahan atau cacat administrasi melalui mekanisme Pembatalan Hak atas tanah. Kantor Pertanahan wajib melakukan pemblokiran dan pengumuman di media massa atas sertifikat yang telah ada Keputusan pembatalannya hal ini sebagai upaya untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya sengketa atas sertifikat yang dibatalkan;

## DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahan*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2006. selanjutnya disebut Adrian Sutedi (III).

\_\_\_\_\_, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014

Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Cetakan III, Bandung: Alumni, 1985.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta. Jakarta 1994.

Peter Marzuki Mahmud, *Peneitian Hukum*, Kencana Cetakan ke-1. Jakarta 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

Risalah Pengolahan Data (Rpd) Nomor : 278 /Rpd/11.06/Vi/2015 Permohonan Pembatalan Hak Milik No. 21/2015, 22/2015, 23/2015, An. Cut Ben Ibrahim Dan Abdullah Ibrahim, Terletak Di Desa Puuk Dan Hak Milik No. 09/2015, 10/2015. An. Cut Ben Ibrahim Dan Abdullah Ibrahim Terletak Di Desa Lamseunong, Kedua Objek Tanah Terletak Di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Antara Jailani Yusuf Cs Melawan Cut Ben Ibrahim Cs.

SF. Marbun, et. al, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001

Sampe L. Purba “*Kepastian Hukumatas SertifikatTanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Studi Kasus atas Tanah Meruya Selatan*” dalam Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. 2014

Tody Sasmita,dkk. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012; Putusan Mk No. 50/ Puux/ 2012; Dan Putusan Mk No. 3/Puu-Viii/2010)* . STPN Press. 2014

Trie Sakti, *Pengadilan Pertanahan, perlukah?*, Jurnal Iptek Pertanahan, Vol.1 No.1 , November 2011, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI.

Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2012.